

**SYAIR HUKUM FARAIID KARYA RAJA ALI HAJI:
SEBUAH ANALISIS INTERTEKS DAN ESTETIK**
(*Verse of Heredity Law by Raja Ali Haji: An Analysis of Intertext and Esthetic*)

Abdul Rohim

Pusat Bahasa, Kementerian Pendidikan Nasional, Jakarta
Jalan Daksinapati Barat IV, Rawamangun, Jakarta 13220,
Telepon (021) 4706487, 4896558 ext 127, Faxsimile (021) 4750407.

Pos-el: jang_rohim@yahoo.co.id.

Diterima: 4 Maret 2010; Disetujui: 6 Juli 2010

Abstract

Raja Ali Haji is known as the writer of literary work having famous name in Indonesia in 19 era. Besides known as the nobleman who writes, Raja Ali Haji is also famous moslem scholar who always tries to develop and spread Islam to all sides of Indonesian. In his mission to deploy Islam, Raja Ali Haji chose verse as medium to preach since it was regarded easier to be accepted by the readers from all class compared with other literary works. One of famous literary works of Raja Ali Haji is Verse of Heredity Law. This verse contains the explanation about property got by heir if he/she is left by someone dying. To emphasize the content of manuscript, this writing is also referred to other source or intertext supporting the description of manuscript about part of property inherited. Based on the research towards text of verse of hereditary law, found esthetic values include: diction, imagery, figurative language, comparison, metaphor, personification, and rethoric medium.

Key words: *manuscript, intertext, esthetics*

Abstrak

Raja Ali Haji dikenal sebagai penulis karya sastra yang memunyai nama besar di Nusantara pada abad 19 Masehi. Selain dikenal sebagai penulis dari golongan bangsawan, Raja Ali Haji adalah seorang ulama besar yang senantiasa berusaha untuk mengembangkan syiar agama Islam ke seluruh penjuru Nusantara. Dalam misinya mengembangkan ajaran agama, Raja Ali Haji memilih syair sebagai media dakwah, karena dianggap lebih mudah diterima oleh pembaca dari berbagai kalangan dibandingkan dengan karya sastra yang lain. Salah satu karya sastra besar Raja Ali Haji adalah *Syair Hukum Faraid*. Syair ini berisi penjelasan tentang bagian harta yang akan didapat oleh seorang ahli waris jika ia ditinggal seseorang yang meninggal dunia. Untuk memperkuat isi teks naskah, dalam tulisan ini disertakan rujukan dari sumber lain atau interteks yang mendukung keterangan teks tentang bagian harta waris. Dari hasil penelitian terhadap teks naskah *Syair Hukum Faraid*, didapatkan nilai-nilai estetisnya yang meliputi: prosodi, diksi, citraan, bahasa kiasan, perbandingan, metafora, personifikasi, dan sarana retorika.

Kata kunci: teks naskah, interteks, estetika

1. Pendahuluan

Syair sebagai salah satu karya sastra tertua di dunia adalah ungkapan sebuah pengetahuan, perasaan, dan kesadaran. Oleh karena itu, seorang penyair dapat mengetahui, menyadari, dan merasakan sesuatu yang mungkin tidak diketahui, tidak disadari, dan tidak dirasakan oleh orang lain selain penyair sendiri. Pengertian syair menurut Alwi dkk. (2003:1114) syair merupakan puisi lama yang tiap-tiap bait terdiri atas empat larik (baris) yang berakhir dengan bunyi yang sama.

Dilihat dari isinya, syair dapat dibagi dalam enam golongan, yaitu, *syair panji*, *syair romantis*, *syair kiasan*, *syair sejarah*, *syair agama*, dan syair lain yang tidak dapat digolongkan ke salah satu golongan di atas (Liaw, 1978:293). Dalam perkembangannya, syair pada masa lampau yang ditemukan dalam naskah-naskah Melayu, telah membuka cakrawala baru terhadap keberadaban dan perkembangan sejarah kesastraan Nusantara. Salah satu di antaranya adalah melalui syair-syair keagamaan sebagai medianya. Syair-syair ini pertama kali berkembang di daerah Sumatra yang berpengaruh besar terhadap perkembangan kesastraan Melayu Klasik. Daerah Riau sebagai salah satu pusat perkembangan kesastraan Melayu klasik banyak melahirkan karya-karya besar di bidang kesastraan, khususnya di daerah Penyengat, sebuah kota administratif di Kabupaten Kepulauan Riau. Banyak syair keagamaan, khususnya agama Islam lahir dari penulis-penulis kota ini, seperti Raja Ali Haji, Raja Abdullah, Raja Aisyah Sulaiman, dan yang lainnya.

Raja Ali Haji sebagai penulis fenomenal dengan *Gurindam Dua belasnya*, menjadi tokoh terpenting Riau dalam sejarah perkembangan ajaran Islam abad 19. Tidak lebih dari delapan syair-

syair keagamaan tercatat sebagai karyanya. Kepopuleran Raja Ali Haji saat itu didukung oleh pengetahuan agamanya yang sangat mendalam, sehingga ia dikenal selain sebagai penulis golongan bangsawan adalah seorang ulama besar yang senantiasa berusaha memperluas jaringan agamanya ke berbagai penjuru Nusantara. Syair dipilih oleh Raja Ali Haji sebagai media penyebaran agama Islam dengan alasan yang kuat, yaitu meningkatkan ketertarikan pembaca akan nilai seni dari syair itu. Membaca prosa atau hikayat dipandang sangat melelahkan dan membosankan, tidak ada inovasi menarik dalam pengemasannya. Membaca syair saat itu lebih mengasyikan untuk didengar dan dibaca, daripada mendengarkan khutbah dan membaca prosa yang membosankan dari segi penyampaiannya. Gejala-gejala inilah yang dimanfaatkan Raja Ali Haji dalam menuangkan gagasannya untuk dibaca dan diketahui khalayak.

Salah satu karya keagamaan Raja Ali Haji yang menarik untuk dibahas dalam tulisan ini adalah *Syair Hukum Faraid*. Isi syair ini semuanya berisi tentang nasihat keagamaan yang bersifat individu atau *fardu ain* maupun yang bersifat kolektif atau *fardu kifayah*. Sasaran pembaca yang ingin dijangkau oleh Raja Ali Haji adalah semua golongan masyarakat, laki-laki atau perempuan dalam menengahi perselisihan pembagian hukum waris.

Dalam tulisan ini akan disajikan isi atau sinopsis dari setiap naskah, ciri khas atau pokok-pokok nilai yang terkandung di dalamnya, dan nilai estetis dari naskah tersebut. Sebagai bahan perbandingan dan penguatan terhadap pendapat penyair atas isi tulisan dalam naskah, disajikan pula rujukan-rujukan lain dalam fiqih Islam tentang hukum waris.

Teks *Syair Hukum Faraid*

sebenarnya terdapat dalam naskah *Syair Suluh Pegawai*, dan diberi judul oleh penulisnya karena isi yang terkandung di dalamnya mengenai hukum faraid atau waris. Syair ini sangat pendek memuat delapan puluh dua bait. Isinya mengenai bagian harta yang mesti didapatkan oleh seorang ahli waris jika ditinggal seseorang yang meninggal dunia.

2. Kerangka Teori

Karya sastra sebagai suatu kesatuan pada dasarnya bersifat sistemik, sehingga antara subsistem sastra yang satu dengan yang lain saling berkaitan. Oleh karena itu, puisi atau syair dalam penelitian ini misalnya, juga tidak dapat dipisahkan dari konvensi imaji yang secara langsung atau tidak langsung terkait dengan lingkungan sosiokultural, tradisi syair, dan seterusnya. Walaupun fokus penelitian syair adalah bahasanya itu sendiri sebagai lambang atau simbol imajinatif, akan tetapi alat yang digunakan dalam menganalisisnya berbentuk kata, yang dapat dipergunakan atau bahkan dipergunakan dalam mengungkapkan komunikasi isi hati kepada penikmatnya (A. Teeuw, 1980: 147).

Unsur yang sangat penting dari syair adalah tema. Tema menjadi dasar bagi pengarang untuk dapat mengembangkan cerita dalam memasukkan ide, gagasan atau cita-citanya secara bebas dan terpadu (Santosa, 1987:27). Kebebasan pengarang dalam mengungkapkan idenya tidak dibatasi oleh batasan apa pun, akan tetapi tema dari gagasan itu mencerminkan, bahkan dipengaruhi oleh keadaan lingkungan pada saat si pengarang menuangkan idenya.

Dalam pencapaian tujuan penelitian dan pengungkapan masalah yang terdapat dalam *Syair Hukum Faraid* yang bersifat tematik dan estetik, perlu kiranya dikemukakan apa yang dimaksud

dengan tematik dan estetik.

Tinjauan tematik dalam penelitian ini hanya mengemukakan analisis tema secara global dalam *Syair Hukum Faraid*. Tema adalah gagasan, ide, pikiran utama, atau pokok pembicaraan di dalam karya sastra yang dapat dirumuskan dalam kalimat pernyataan (Zaidan, *et al.* 1994: 203—204). Tema dapat dijabarkan dalam beberapa topik (Sudjiman, 1990:78) karena dibedakan antara tema dan topik. Menurut Sudjiman (1990:62) kata *topik* berpadanan dengan pokok masalah; adapun pokok masalah adalah masalah yang mendasari atau menjadi pokok persoalan suatu karya sastra. Sementara itu, Zaidan *et al.*(1994: 194) memadankan kata topik dengan subjek, yang artinya ‘hal yang diacu oleh karya sastra’. Subjek sudah ada jauh sebelum karya sastra ditulis dan akan tetap ada meskipun cerita tidak ditulis.

Tinjauan secara estetik dalam penelitian ini difokuskan pada bahasa yang dipakai dalam *Syair Hukum Faraid* secara keseluruhan. Bahasa sebagai media utama syair menjadi tulang punggung ketercapaian makna yang hendak disampaikan kepada pembacanya, sehingga Santosa (1987:88) menegaskan antara lain bahwa gaya bahasa adalah cara menyampaikan pikiran dan perasaan pengarang dengan kata-kata. Memilih ungkapan-ungkapan dan membandingkannya dengan realita kehidupan yang ada pada saat itu dapat menyebabkan pembaca menjadi terkagum-kagum kepadanya. Dengan demikian, sangat penting bagi pengarang untuk menguasai dan berkemampuan mengolah bahasa untuk disampaikan kepada pembaca dalam bentuk karya sastra, khususnya puisi atau syair.

3. Metode

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan yang bertujuan membuat deskripsi yang bersifat kualitatif. Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secermat mungkin sifat-sifat individu, keadaan, gejala atas kelompok tertentu (Koentjaraningrat, 1980:44). Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian secara mendalam, dan pembuatan makna dari suatu gejala yang dapat diterapkan dalam berbagai bidang yang bertalian dengan ilmu sosial kemanusiaan, termasuk di dalamnya penelitian terhadap karya sastra.

4. Pembahasan

4.1 Sinopsis dan Isi Syair *Hukum Faraid*

Bagian pertama syair ini didahului dengan mukadimah yang terdiri atas enam bait syair dengan ucapan pertama *Bismillah*, dan salawat kepada nabi Muhammad saw. serta para sahabatnya. Dalam mukadimah berisi penjelasan tentang pentingnya mempelajari ilmu faraid terutama untuk kalangan pemimpin umat, karena di tangan mereka terletak tanggung jawab besar urusan duniawi rakyatnya. Ilmu faraid sangat erat hubungannya dengan harta kekayaan sebagai warisan dari orang yang meninggal. Bila tidak adil dalam membagikan harta pusaka, tentunya azab akan diperoleh di hari kiamat.

Bagian kedua berisi tentang sebab-sebab terjadinya perwarisan, yaitu memusakai dari ayah atau karena hubungan kekeluargaan, disebabkan oleh perkawinan, dan karena memerdekakan hamba sahaya atau perbudakan. Bagian ini terdiri atas dua bait syair.

Bagian ketiga menjelaskan tentang sebab-sebab seseorang tidak mendapatkan harta warisan, yaitu berlainan agama,

orang yang membunuh keluarganya, dan seorang hamba sahaya. Bagian ini terdiri atas dua bait syair.

Bagian keempat menjelaskan tentang orang yang berhak mendapat harta pusaka dari seorang yang meninggal dunia dari pihak laki-laki. Dalam bagian syair yang memuat tiga bait ini, terdapat sepuluh golongan yang mendapatkannya, tetapi yang diceritakan hanya delapan yaitu anak laki-laki, cucu dari pihak anak laki-laki, saudara laki-laki seibu seapak, paman dari pihak bapak yang seibu seapak, anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seibu seapak, suami, kakek dari pihak bapak, dan laki-laki yang memerdekakan tuan hamba.

Bagian kelima menjelaskan tentang orang yang berhak mendapatkan harta pusaka dari seseorang yang meninggal dunia di pihak perempuan. Dalam bagian syair yang memuat dua bait ini terdapat tujuh golongan yang mendapatkannya yaitu anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, saudara perempuan yang seibu seapak, ibu, nenek, istri, dan perempuan yang memerdekakan si mayat.

Bagian keenam berisi tentang bagian-bagian yang didapatkan pewaris dalam harta pusaka. Dalam bagian ini yang terdiri atas enam belas bait syair dijelaskan secara rinci bagian dari harta pusaka yaitu *nisf* untuk seperdua, *ruba* untuk seperempat, *thuman* untuk seperdelapan, *thuluthani* untuk dua pertiga, *thuluth* untuk sepertiga, dan *sudus* untuk seperenam. Pembagian tentang pecahan-pecahan ini akan dijelaskan dalam pembahasan tersendiri setelah sinopsis ini.

Bagian ketujuh berisi tentang *hijab* atau golongan yang tidak mendapat harta pusaka dan, atau jumlah bagiannya bertambah atau berkurang jika ia *dihijab* golongan lainnya. Mereka sebenarnya tetap mendapatkan harta pusaka menurut

ketentuan-ketentuan yang disyariatkan, tetapi mereka terhalang pula oleh syariat yang ditentukan di atas tadi. Bagian ini berisi dua puluh dua bait syair, penjelasan tiap bagiannya akan dijelaskan kemudian.

Bagian kedelapan terdiri atas sembilas belas bait syair menjelaskan tentang *Asabah*, yaitu pewaris yang menghabiskan semua harta atau semua sisa dari pihak laki-laki yang berjumlah sepuluh golongan. Sedangkan pihak perempuan, hanya yang memerdekakan hamba sahaya saja bisa mendapatkan *Asabah* ini. Dan bagian terakhir *Syair Hukum Faraid* terdiri atas sepuluh bait syair berisi tentang beberapa contoh permasalahan mengenai pembagian harta pusaka.

4.2 Intertekstualitas *Syair Hukum Faraid*

Pradopo (dalam Santosa 2002:174) menjelaskan tentang prinsip mosaik dari Kristeva, adalah “setiap teks mengambil hal-hal yang bagus dari teks lain berdasarkan tanggapan-tanggapannya dan diolahnya kembali dalam karyanya atau teks yang ditulis oleh sastrawan kemudian.” Ungkapan di atas dapat disimpulkan bahwa prinsip mosaik mengandaikan teks-teks lain sebagai ‘pecahan-pecahan batu’ yang berwarna-warni kemudian diserap serta ditata atau dikombinasikan ke dalam sebuah ciptaan baru berdasarkan rasa keindahan sang seniman. Dari teori ini dapat dikatakan bahwa penyair itu memperoleh gagasan penciptaan karyanya setelah membaca, melihat, meresepsi, menyerap, dan kemudian memindahkannya dari teks yang dibaca, didengar, dilihat, dan diresepsinya ke dalam karyanya, baik secara sadar maupun tidak sadar.

Berdasarkan teori di atas, dapat ditelusuri hubungan intertekstual *Syair Hukum Faraid* dalam kaitannya dengan teks lain, seperti dalam Al-Quran dan teks-

teks lainnya. Karena *Syair Hukum Faraid* merupakan mosaik dari teks-teks lain, maka langkah pertama yang dilakukan adalah pembacaan secara berulang dan mendalam terhadap teks itu yang penjabarannya terdapat dalam Al-quran maupun As-sunah.

4.3 Pembagian Harta Pusaka berdasarkan Al quran

Ketentuan jumlah golongan yang berhak memperoleh bagian harta waris dari seseorang yang meninggal dunia ada 25 orang, lima belas orang dari pihak laki-laki dan sepuluh orang dari pihak perempuan (Rasjid, 1994:349), mereka adalah anak laki-laki, cucu dari pihak anak laki-laki, bapak, kakek dari bapak, saudara laki-laki seibu bapak, saudara laki-laki seapak saja, saudara laki-laki seibu saja, anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seibu bapak, anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seapak saja, paman dari pihak bapak yang seibu bapak, saudara laki-laki bapak yang seapak saja, paman yang seibu seapak, paman yang seapak saja, suami, dan laki-laki yang memerdekakan hamba dari perbudakan.

Jumlah bagian yang diperoleh tiap-tiap golongan dalam mendapatkan harta pusaka telah ditetapkan secara pasti dan adil berdasarkan *Al quran* dan *Sunnah* yaitu:

- a. Mendapat *setengah* harta, terdiri atas anak perempuan tunggal, anak perempuan dari anak laki-laki, saudara perempuan seibu seapak atau seapak saja, dan suami apabila istri tidak meninggalkan anak (QS, *An Nisa*: 11).
- b. Mendapat *seperempat* harta, terdiri dari suami apabila istri meninggalkan anak, dan istri jika suami tidak meninggalkan anak (QS, *An Nisa*: 12).
- c. Mendapat *seperdelapan* harta, yaitu

- istri kalau suaminya yang meninggal dunia meninggalkan anak baik laki-laki atau perempuan (QS, *An Nisa*: 12).
- d. Mendapat *dua pertiga*, terdiri atas dua orang anak perempuan atau lebih jika tidak ada anak laki-laki, dua orang anak perempuan atau lebih dari anak laki-laki, saudara perempuan yang seibu seapak apabila berbilang, dan saudara perempuan seapak dua orang atau lebih (QS, *An Nisa*: 176).
- e. Mendapat *sepertiga*, terdiri atas ibu apabila yang meninggal tidak meninggalkan anak atau cucu, dan dua orang saudara atau lebih dari saudara yang seibu baik laki-laki atau perempuan (QS, *An Nisa*: 11).
- f. Mendapat *seperenam*, terdiri atas ibu apabila ia beserta anak, bapak si mayat, nenek jika ibu tidak ada, cucu perempuan dari anak laki-laki, kakek apabila bapak tidak ada, seorang saudara yang seibu baik laki-laki atau perempuan, dan saudara perempuan yang seapak saja (QS, *An Nisa*: 12) dan (HR, Bukhari).
- g. Menghabiskan semua harta atau semua sisa, yaitu ada 11 golongan: anak laki-laki, cucu laki-laki, bapak, kakek dari bapak, saudara laki-laki seibu seapak, saudara laki-laki seapak, anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu seapak, anak laki-laki dari saudara laki-laki seapak, paman seibu seapak, anak laki-laki dari paman bapak, dan orang yang memerdekakan si mayat. Jika anak laki-laki bersama dengan anak perempuan maka keduanya bersama-sama mengambil semua harta atau sisa (QS, *An Nisa*: 11).

4.4 Unsur-unsur Estetik dalam Syair *Hukum Faraid*

4.4.1 Penggunaan Prosodi

Prosodi adalah salah satu bagian dari puitika, yang berisi teori tentang matra, rima, irama, larik, dan bait dalam sajak atau syair (Zaidan *et al.* 1994:159). Sementara C. Hooykas, (dalam Sham (1995:212) menyebutkan “bahwa baris-baris syair itu biasanya sekurang-kurangnya terdiri atas delapan sampai sebelas atau dua belas suku kata, yang biasanya terdiri atas empat perkataan, antaranya empat memakai tekanan”. Pendapat Hooykas mengindikasikan bahwa syair yang baik adalah syair yang tersusun dari empat perkataan pada tiap-tiap barisnya, dan delapan sampai dua belas jumlah sukukatanya. Baik atau tidaknya sebuah syair, tentu sangat bergantung kepada kemampuan intuisi dan intelektual si penulis itu sendiri, dan diterima atau tidaknya syair itu di kalangan pembacanya.

Berikut disajikan delapan belas rangkap *Syair Hukum Faraid*, yang terdiri atas enam rangkap awal, enam rangkap tengah, dan enam rangkap akhir sebagai pembuktian apakah syair ini mengikuti kaidah-kaidah yang diterapkan Hooykas atau tidak.

R. Jumlah Perkataan Jumlah sukukata

1. Bismillah/itu//mulanya/dikata
11 : 5 (3+2) + 6 (3+3)
alhamdu/lillah//puji/semata
10 : 5 (3+2) + 5 (2+3)
selawatkan/nabi//penghulunya/kita
12 : 6 (4+2) + 6 (4+2)
rasul/dan sahabah//melengkapi/rata.
12 : 6 (2+4) + 6 (4+2)
2. Wa ba'adahu/kemudian//daripadanya/itu
15 : 8 (4+4) + 7 (5+2)
hamba/mengarang//syair/satu
9 : 5 (2+3) + 4 (2+2)
bicara/faraid//konon/tertentu

- 11 : 6 (3+3) + 5 (2+3)
supaya/diketahui/hakim/dan ratu.
13 : 8 (3+5) + 5 (2+3)
3. Faedahnya/besar//bukan/kepalang
11 : 6 (4+2) + 5 (2+3)
kepada/raja//menteri/hulubalang
12 : 5 (3+2) + 7 (3+4)
menghukum/orang//tiadalah/walang
10 : 5 (3+2) + 5 (3+2)
hak/manusia//tiadalah/hilang
10 : 5 (1+4) + 5 (3+2)
4. Jika/hakim//tiadalah/ilmu
9 : 4 (2+2) + 5 (3+2)
sebarang/sebarang//dari/nyamu
10 : 6 (3+3) + 4 (2+2)
dunia/akhirat//malulah/kamu
11 : 6 (3+3) + 5 (3+2)
ke dalam/neraka//badan/tersemu.
11 : 6 (3+3) + 5 (2+3)
5. Demikian/lagi//faedahnya/pula
11 : 6 (4+2) + 5 (3+2)
barang/siapa//tahu/faraid ala
11 : 4 (2+2) + 7 (2+5)
tiadalah/dihinakan//Allah/Taala
12 : 7 (3+4) + 5 (2+3)
binatang/yang buas-buas//takut/mencela.
13 : 8 (3+5) + 5 (2+3)
6. Jika/mati//hasanu'l-khatimah
10 : 4 (2+2) + 6 (3+3)
mendapat/bahagia//di akhirat/jemah
12 : 6 (3+3) + 6 (4+2)
dibilangkan/sahi//bu'l-himmah
10 : 6 (4+2) + 4 (2+2)
syafaatkan/kaumnya//melengkapi/ummah.
13 : 7 (4+3) + 6 (4+2)
- R. Jumlah Perkataan/ Jumlah sukukata
32. Anak/mendinding//cucunya/jemala
11 : 5 (2+3) + 6 (3+3)
bapa/mendinding//datuknya/pula
10 : 5 (2+3) + 5 (3+2)
inilah/hukumnya//Allah/Taala
11 : 6 (3+3) + 5 (2+3)
jangan/sekali//kita/nan cela.
10 : 5 (2+3) + 5 (2+3)
33. Perempuan/ibu//oleh/mak kita
11 : 6 (4+2) + 5 (2+3)
mendinding/dianya//ibu/semata
12 : 7 (4+3) + 5 (2+3)
tiadalah/ia//boleh/berkata
10 : 5 (3+2) + 5 (2+3)
sebab/anaknya//adanya/serta.
10 : 5 (2+3) + 5 (3+2)
34. Perem/puan//oleh/bapak
8 : 4 (2+2) + 4 (2+2)
sebab/bapak//ia/tercampak
9 : 4 (2+2) + 5 (2+3)
demikian/lagi//sebabnya/emak
11 : 6 (4+2) + 5 (3+2)
demikiannya/hukum//olehnya/ijmak.
10 : 6 (4+2) + 4 (2+2)
35. Saudara/laki-laki//li/abawaihi
12 : 7 (3+4) + 5 (1+4)
mendinding/dia//bapa/dan ibni
11 : 6 (4+2) + 5 (2+3)
cucunya/pula//demikian/ini
11 : 5 (3+2) + 6 (4+2)
janganlah/marah//kiranya/ikhwani.
11 : 5 (3+2) + 6 (3+3)
36. Saudara/sebapa//ia/tertegar
11 : 6 (3+3) + 5 (2+3)
oleh/saudara//yang/tersyaqiqah
10 : 5 (2+3) + 5 (1+4)
apa lagi/yang dahulu//nyata/menyergah
13 : 8 (4+4) + 5 (2+3)
tetapkan/hati//jangan/berogah.
10 : 5 (3+2) + 5 (2+3)
37. Demikian/lagi//seorang/ukhti
11 : 6 (4+2) + 5 (3+2)
seibu/sebapa//serta/binti
10 : 6 (3+3) + 4 (2+2)
demikian/lagi//anaknya/pasti
11 : 6 (4+2) + 5 (3+2)
janganlah/tuan//berkecil/hati.
10 : 5 (3+2) + 5 (3+2)
- R. Jumlah Perkataan/ Jumlah sukukata
73. Manasakhat/hamba//tu/ceterakan
11 : 6 (4+2) + 5 (1+4)
tetapi/tidak//hamba/panjangkan
10 : 5 (3+2) + 5 (2+3)
hamba pun/belum//habis/memahamkan

- 11 : 5 (3+2) + 6 (2+4)
 ini/lah//sebab/diikhtisarkan.
 10 : 3 (2+1) + 7 (2+5)
74. Seorang/mati//meninggalkan/barang
 11 : 5 (3+2) + 6 (4+2)
 hartanya/belum//dibahagi/orang
 11 : 5 (3+2) + 6 (4+2)
 wirtanya/cukup//tiadalah/kurang
 10 : 5 (3+2) + 5 (3+2)
 tiba-tiba/mati//pula/seorang.
 11 : 6 (4+2) + 5 (2+3)
76. Mati/yang kedua//hukumnya/tiada
 10 : 5 (2+3) + 5 (3+2)
 yang tinggal/itu//adinda/kepada
 11 : 5 (3+2) + 6 (3+3)
 mayat itu/masuk//ke dalam/keranda
 12 : 6 (4+2) + 6 (3+3)
 yang tinggal/berbahagi//barang/yang ada.
 11 : 6 (3+3) + 5 (2+3)
78. Misal/mayat//meninggalkan/laki
 10 : 4 (2+2) + 6 (4+2)
 dua orang/perempuan//saudara/lagi
 12 : 7 (3+4) + 5 (3+2)
 asal/masalah//enam/terbagi
 10 : 5 (2+3) + 5 (2+3)
 sahnya/tujuh//di'aul/tinggi.
 8 : 4 (2+2) + 4 (2+2)
80. Jika/terbahagi//tiadalah/dapat
 11 : 6 (2+4) + 5 (3+2)
 tilik/olehmu//dengan/makrifat
 10 : 5 (2+3) + 5 (2+3)
 jika/bersamaan//dua/wafat
 10 : 6 (2+4) + 4 (2+2)
 darabkan/yang kedua//kepada/baqiat.
 13 : 7 (3+4) + 6 (3+3)
82. Inilah/akhir//syairnya/beta
 10 : 5 (3+2) + 5 (3+2)
 tiadalah/hamba//panjangkan/kata
 10 : 5 (3+2) + 5 (3+2)
 mohonkan/kepada//Tuhannya/kita
 11 : 6 (3+3) + 5 (3+2)
 menerangkan/hati//jahil/dan buta.
 11 : 6 (4+2) + 5 (2+3)

Dari delapan belas rangkap syair di

atas, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan:

1. Semua perkataan terdiri atas empat perkataan tiap barisnya kecuali pada rangkap 2a, *Wa ba'adahu* bentuk kalimat terdiri atas kata sambung dan *dhamir* yang menunjukkan satu arti pada makna awal kata, 6a kata *hasanu'l* digabungkan menjadi satu dari dua suku kata menjadi satu suku kata, 35a kata *liabawaihi* didahului dengan huruf *Lam* sebagai penunjuk bermakna kepunyaan dijadikan satu suku kata, 36c kata *yang dahulu* dalam tata bahasa arab merupakan satu kesatuan suku kata dalam bentuk kata sifat, demikian pula dalam 74d kata *tiba-tiba* merupakan pengulangan kata bermakna satu suku kata dan tidak menunjukkan arti jika suku kata itu dipisahkan. Hal itu tidak menjadi masalah yang besar menyimpang dari kaidah yang dikemukakan Hooykas, karena syair lebih mengutamakan keindahan lagu dan bunyi supaya menarik dinikmati pembacanya. Bahkan seperti yang diungkap sebelumnya, dalam syair-syair Arab lagu bisa mengalahkan kaidah yang baku.
2. Dari segi bilangan suku kata semuanya terdiri atas 8—13 sukukata kecuali pada rangkap 2a, lima belas suku kata karena menggunakan kata sambung *wau* (و) dan *dhamir muttasil* sebagai penunjuk makna yang dimaksudkan penulis kepada Tuhan sebagai permohonan doa dalam memulai menulis. Kemunculan empat perkataan atau lebih, dan dua belas suku kata atau lebih dalam syair di atas bukan merupakan kecacatan sebuah syair, yang terpenting adalah pembaca syair itu harus pandai mengimbangkannya dengan *stanza* syair jika ada suku kata lebih atau kurang.

Dari contoh-contoh di atas terlihat bahwa aturan yang ketat sebagaimana yang dikemukakan Hooykas tidaklah dipenuhi seluruhnya oleh Raja Ali Haji dengan berbagai pertimbangan baik dari segi lirik atau tata bahasanya, hal ini dikarenakan dalam syair ini banyak digunakan istilah kosakata dari bahasa Arab, akan tetapi sebagian besar syairnya mengikuti pola yang dikemukakan di atas tadi. Hal lain yang lebih penting dari sebuah syair adalah rima. Semua bait *Syair Hukum Faraid* menggunakan pola rima di ujung yang baku bercorak AAAA.

4.4.2 Penggunaan Diksi

Diksi atau pemilihan kata sebenarnya erat kaitannya dengan masalah penggunaan kosakata. Diksi juga berkaitan dengan sarana kepuhitan lain, seperti citraan, bahasa kiasan, dan sarana retorika. Untuk menghindari tumpang tindih dengan pembahasan sarana kepuhitan yang lain, dalam *Syair Hukum Faraid* akan dikemukakan syair yang memiliki aspek diksi yang benar-benar kuat, dengan pengertian pemilihan kata yang dilakukan penyair Raja Ali Haji memberikan makna yang kuat dan menentukan pada bait-bait syairnya.

R. 1 *Bismillah* itu mulanya dikata
alhamdulillah puji semesta
selawatkan nabi penghulunya kita
rasul dan sahabah melengkapi rata.

R. 17 *Nisf* dan *rubu' thuman* dan *thuluth*
kelima *thuluthani*, keenamnya *sudus*
lapangkan di dalam supaya telus
keenamnya *sudus* akan berterus.

R. 35 Saudara laki-laki *liabawaihi*
mendingi dia, bapa dan ibni
cucunya pula demikian ini
janganlah marah kiranya ikhwani.

R. 69 Jika kurang barang sebiji
pada faraid sangatlah keji
hendaklah 'aulkan seperti janji

supaya engkau mendapatnya puji.

Dalam syair rangkap satu, penyair memulakan dengan perkataan *Bismillah* walaupun tidak ditulis secara lengkap, karena dalam awal penulisan syair telah ditulis lengkap. Hampir seluruh karya Raja Ali Haji selalu diawali dengan ucapan *Bismillah*, karena hal ini memang sudah menjadi tuntutan dalam ajaran Islam, jika akan mengerjakan sesuatu hendaklah diawali dengan *bismillah* dan diakhiri dengan *al-hamdulillaah*. Dapat disimpulkan bahwa Raja Ali Haji menggunakan perkataan Arab disesuaikan dengan kondisi dan sasaran pembaca yang hendak dicapainya.

Dalam syair rangkap tujuh belas, kata-kata yang digunakan Raja Ali Haji menggunakan istilah yang diambil secara utuh dalam hukum waris. Istilah-istilah itu secara tertulis dan tidak tertulis telah disepakati oleh para ulama fiqih jika diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa tetap akan memakai bahasa itu, karena untuk memudahkan pembacaan dan pemahaman bagi siapa saja yang berminat menerapkan hukum waris secara Islami. Kata *Nisf*, *rubu'*, *suman*, dan *sudus* adalah bagian yang akan diterima ahli waris setelah dihitung secara keseluruhan yaitu ada yang setengah, seperempat, seperdelapan, dan seperenam. Pemilihan kata-kata tersebut dilakukan pengarang sesuai dengan konteks dan ritma syair, sehingga tema yang disampaikan bisa difahami pembacanya dan tidak membingungkan.

Begitu pun syair pada rangkap tiga puluh lima dan enam puluh sembilan, penyair memilih kata yang sesuai dengan bahasa kiasan yang tepat berasal dari unsur bahasa Arab. *Liabawaihi* merupakan kata sangkalan terhadap orang yang ditolak menerima bagian harta warisan karena terhalang adanya dua saudara laki-laki seibu dan berlainan bapak. Kata 'aulkan

adalah sebuah jalan keluar yang adil dalam menentukan asal masalah hukum waris. Keadilan dalam hukum waris terkadang tidak dirasakan adil oleh sebagian orang yang melihat keadilan dari segi status sosial, tetapi itulah ketentuan Allah dalam memutuskan sesuatu persengketaan dilihat kemaslahatannya secara keseluruhan demi tegaknya syariat yang tanpa pandang bulu.

Empat rangkap syair di atas merupakan bagian terkecil dari *Syair Hukum Faraid* yang menghadirkan pemilihan kata tepat dalam menyapa pembacanya. Masih banyak contoh bait lain dalam mengungkap aspek diksi pada syair itu yang erat kaitannya dengan sarana keputisan lain. Setiap sarana keputisan itu satu sama lainnya saling menguatkan untuk mendapatkan daya sugesti maksimal dalam sebuah sajak atau syair.

Unsur diksi dalam syair di atas banyak menghadirkan istilah fiqih yang berhubungan dengan hukum waris dan kosakata Arab seperti yang diungkap di atas. Walaupun bernuansa Arab, tetapi gaya bahasa yang diungkapkan penulis sudah mewakili unsur keputisan yang sesuai dengan kaidah-kaidah yang ditetapkan.

4.4.3 Penggunaan Bahasa Kiasan

Bahasa kiasan adalah ungkapan yang mengiaskan atau mempersamakan satu hal dengan hal yang lain dengan tujuan agar pengungkapan gambaran menjadi lebih jelas dan lebih hidup (Pradopo, 1987:61-62). Yang tergolong sebagai bahasa kiasan antara lain *Simile* (perbandingan), metafora, perumpamaan epos (*epic simile*), personifikasi, metonimi, sinekdoki (*synecdoche*), dan alegori. Namun, dalam bahasan ini tidak semua jenis bahasa kiasan akan dibahas. Hanya jenis bahasa kiasan yang menonjol saja dalam *Syair Suluh Pegawai* akan dibahas dan dianalisis.

a. Perbandingan (*simile*)

Perbandingan atau *simile* adalah bahasa kiasan yang membandingkan sesuatu dengan sesuatu yang lain dengan menggunakan kata-kata pembanding ‘bak’, ‘seperti’, ‘bagai’, ‘laksana’, ‘umpama’, dan yang lainnya. Berikut beberapa contoh dalam *Syair Hukum Faraid*

R.63 Jika berhimpun dua furkhani
dipadankan tamathul dua khafaini
salah satu kita jalani
seperti zawaj dengan yang khani.

R.64 Jika tadakhul masalahnya tuan
ambil yang besar jadikan huluan
asal masalah dapat ketahuan
seperti thuluth, sudus berlawan.

R. 70 Inilah ia hamba *misalkan*
seorang mati meninggalkan
anak perempuan dua sebagian
ibu dan bapa isteri juragan.

Dari contoh-contoh syair di atas terlihat bahwa penggunaan perbandingan pada umumnya dimaksudkan untuk dapat menghadirkan bayangan nyata yang lebih jelas dan hidup kepada pembacanya. Perbandingan melalui kata-kata di atas dikemas sedemikian kuat maknanya, sehingga pembaca akan lebih mudah menangkap pesan yang diamanatkan penyair dalam sajaknya.

b. Metafora

Metafora adalah bahasa kiasan seperti perbandingan, tetapi tidak menggunakan kata-kata pembanding: ‘bak’, ‘bagai’, ‘laksana’, ‘serupa’, dan ‘seperti’. Metafora itu juga diartikan melihat sesuatu dengan perantaraan benda lain sebagai pembanding (Pradopo, 1987:66). Dalam *Syair Hukum Faraid* banyak ditemukan penggunaan metafora. Berikut beberapa contohnya:

R. 5 Demikian lagi faedahnya pula
barang siapa tahu faraid ala
tiadalah dihinakan Allah Taala
binatang yang buas –buas takut

- mencela.
- R. 9 Tiga perkara yang tertegah
di dalam kitab sudahlah *megah*
bersalahan agama laku dan tingkah
kedua yang membunuh harus dan tegah.
- R. 50 Tetapi saudara jalan seemak
bicaranya ada sedikit *semak*
ketika ini bapa tak lemak
ke pihak ibu baik digamak.
- R. 70 Inilah ia hamba misalkan
seorang mati meninggalkan
anak perempuan dua sebagian
ibu dan bapa isteri *juragan*.
- R. 82 Inilah akhir syairnya beta
Tiadalah hamba panjangkan kata
Mohonkan kapada Tuhannya kita
Menerangkan *hati jahil dan buta*.

Dalam syair rangkap lima, “*binatang yang buas –buas*” dimetaforkan dengan seseorang seorang yang gagah berani bersifat jahat, ia tidak akan berani berbuat jahat kepada pemimpin yang adil dalam mengeluarkan kebijakkan termasuk membagikan harta warisan kepada yang berhak. Keutamaan orang yang memahami dan menggunakan hukum waris di mata Allah adalah seorang yang mulia. Kemuliaannya akan selalu dilindungi-Nya dari segala bahaya, termasuk ‘tikaman binatang buas’. Rangkap sembilan, “*megah*” dimetaforkan dengan keagungan yang tiada tara. Segala sesuatu tentang waris yang dituliskan dalam sebuah buku merupakan sesuatu yang besar nilainya tidak bisa dihargakan dengan uang sekali pun. Kemegahan buku waris bukan merupakan bentuk tulisan saja yang tidak bernilai, melainkan manfaatnya yang bernilai tiada taranya, dan mempelajarinya merupakan sesuatu yang bernilai ibadah.

Rangkap 50, “*semak*” adalah kata metafor dari sedikit. Sesuatu yang tampak tetapi kelihatannya tidak secara utuh

biasanya berada di tempat yang tersembunyi, begitu pun dalam hal orang yang sedikit berbicara digambarkan dalam syair di atas dengan kata “*semak*” tadi. Dalam hal pembagian harta warisan, seorang saudara sekandung walaupun tidak bergaul secara familiar dalam lingkungan keluarga dikarenakan tempat tinggalnya jauh, misalnya, tetap saja ia berhak mendapatkan pembagian harta warisan sama dengan keluarga batih yang tinggal serumah dengan si pemberi harta waris. Begitulah maksud yang tertera dalam bait syair di atas.

Syair rangkap 70, “*juragan*” adalah bahasa metafor yang menggambarkan kemutlakan seorang istri terhadap ibu dan bapaknya dalam penerimaan harta warisan jika yang meninggalnya seorang suami tanpa anak. Kemutlakannya diibaratkan seorang juragan atau tuan yang mampu berbuat apa saja sesuai kehendaknya. Dalam rangkap 82, penulis syair mengakhiri tulisannya dengan bahasa metafor yang merendahkan dirinya sendiri di hadapan Tuhan yang Maha Esa. Di hadapan-Nya, ia menyadari akan kekurangan dan kelemahannya dalam berbagai hal serta dipenuhi noda dan dosa dalam berperilaku sehari-hari dengan sebuah ungkapan ‘hati jahil dan buta’. Jahil menunjukkan ia banyak berbuat zalim terhadap sesama, dan buta terhadap kebenaran yang telah nyata dan diserukan kepadanya melalui ajaran agama.

c. Personifikasi

Personifikasi dapat dikatakan bersifat menghidupkan gambaran yang dipaparkan penyair dalam karya-karyanya. Dengan gambaran itu, bayangan angsan yang muncul dalam syair akan menjadi lebih jelas dan konkret. Dalam *Syair Hukum Faraid* tidak banyak gaya Personifikasi yang disampaikan, hanya ada beberapa bait syair yang menggunakannya sebagai berikut.

- R.38 Saudara seibu *mendindingi* ramai
bapa dan datuk anak yang permai
lalu ke bawah sehingganya sampai
janganlah marah baik berdamai.
- R.47 Jika engkau segan dan takut
pda pekerjaan benar yang patut
atau takbur sebab *berjanggut*
jadilah faraidmu itu *meragut*.
- R. 62 Asal masalah *bilangn kepala*
jika mentaksir darabkan pula
kepada asal yang mula-mula
jika kurang hendaklah 'aula.
- R. 80 Jika terbahagi tiadalah dapat
tilik olehmu dengan *makrifat*
jika bersamaan dua wafat
darabkan yang kedua kepada baqiat.

Dari contoh-contoh di atas terlihat bahwa dalam personifikasi benda-benda mati dihidupkan, seolah-olah menjadi manusia dan hewan atau sifatnya, yang 'mendindingi' dapat menjadi penghalang menerima bagian harta waris (R.38), sifat sombong yang identik dengan 'janggut' yang panjang (R.47), 'asal masalah' diidentikkan dengan jumlah kepala, jumlah orang (R.62), dan 'makrifat' yang dapat dilihat dengan mata kepala sendiri (R. 80).

4.4.4 Sarana Retorika

Setiap penyair tentu memiliki gaya pengungkapan syairnya yang khas dan unik sehingga dapat membedakannya dari penyair-penyair lain. Walaupun demikian, terdapat juga beberapa macam gaya pengungkapan yang lazim dipakai oleh para penyair, yang biasa disebut sebagai sarana retorika. Sarana retorika dapat dipandang sebagai suatu sarana kepuhitan berupa imajinasi pikiran. Dengan imajinasi pikiran itu, seorang penyair berusaha menarik perhatian pembaca terhadap karyanya melalui 'ketegangan' bahasa puitis. Yang termasuk ke dalam

sarana retorika antara lain paradoks, hiperbola, ironi, pertanyaan retorik, dan repetisi atau pengulangan. Tidak semua bait dalam *Syair Hukum Faraid* memunyai sarana retorika seperti diungkapkan di atas, hanya beberapa bait saja yang memakai sarana retorika tersebut yaitu pertanyaan retorik dalam bentuk suruhan tidak langsung kepada pembaca.

Pertanyaan retorik adalah pertanyaan yang tidak memerlukan jawaban, karena jawabannya telah tersedia dalam teks syair, atau paling tidak jawabannya telah terjawab sendiri oleh pembacanya. Bait-bait *Syair Hukum Faraid* tidak begitu banyak yang mengungkapkan hal ini, hanya beberapa saja di antaranya:

R.46 *Kiaskan* olehmu di belakang ini
anak cucuan hukumnya begini
tetapi pekerjaan terlalu di sini
memeriksa guru *hendaklah* berani.

R. 13 Anaknya itu mengikut bahaginya
Demikian lagi pula lakinya
Apa lagi pula tuannya
Sudah aku sebut kesepuluhnya.

R. 7 Ketiga jalan tuan hamba
jangan kamu hendak cuba-cuba
walaupun *berapa* membuat selamba
hartanya tiada boleh engkau riba .

Pertanyaan-pertanyaan retorik di atas tampaknya berfungsi untuk menggarisbawahi amanat yang dimunculkan dalam syair itu. Sesuai dengan kecenderungan *Syair Hukum Faraid* yang berfungsi untuk mensyiarkan ajaran agama Islam, maka amanat menjadi penting di dalamnya. Agar amanat lebih sampai kepada pembacanya, penggunaan sarana retorika, antara lain pertanyaan retorik tampak lebih menonjol dalam syair tersebut. Dengan demikian, dapat dikatakan pemakaian pertanyaan retorik dalam syair-syair keagamaan karya Raja

Ali Haji, khususnya *Syair Hukum Faraid* terutama berfungsi untuk menguatkan amanat dalam syair tersebut.

4.4.5 Aspek Ketatabahasaan

Aspek ketatabahasaan yang dikemukakan dalam tulisan ini hanyalah aspek ketatabahasaan yang kira-kira dapat memberikan gambaran tentang karakter pengucapan puitis *Syair Hukum Faraid*. Karakter pengucapan puitis dalam hal ini tentu saja tidak lepas dari misi yang dibawa oleh penulisnya. Syair yang membawa misi dakwah, misalnya, dapat dikatakan tentu akan memiliki karakter pengucapan puitis berbeda dengan syair yang hanya sekedar berisi curahan hati.

Dari segi ketatabahasaan, *Syair Hukum Faraid* tampaknya hanya pemakaian kata-kata imperatif saja yang lebih dominan. Kata-kata imperatif adalah kata-kata yang mengandung perintah, suruhan, atau imbauan. Dalam syair ini, banyak bait yang menggunakan kata-kata itu, terutama karena misi yang dibawa syair ini bertemakan agama, yaitu pernikahan. Dan biasanya tema keagamaan banyak menggunakan kata yang menampilkan suruhan, imbauan, dan larangan. Berikut di antaranya.

R.7 Sebab pusaka tiga perkara
dengarkan olehmu hai saudara
pertama n.m.b.h. bapa dan putera
keduanya nikah *jangan yang cetedera*.

R.11 Sepuluh orang cirtanya yang tentu
mengambil pusaka mayatnya itu
samanya sahaja hamba dan ratu
janganlah suka kamu di situ.

R.31 Saudara seibu duduk melintuk
bahagian sudus ia pun masuk
supaya jangan merajuk-rajuk
kerana ia cucunya datuk.

5. Penutup

Syair Hukum Faraid merupakan

salah satu hasil karya terbesar Raja Ali Haji yang bertemakan keagamaan. Dalam perkembangan awalnya, syair ini tumbuh dan besar di daerah Penyengat, Kepulauan Riau. Hal ini menjadi bukti sejarah bahwa daerah ini pada masa lampau menjadi pusat penaskahan Nusantara yang telah membuka cakrawala baru terhadap peradaban dan perkembangan sejarah kesastraan Indonesia secara menyeluruh.

Nilai-nilai keagamaan yang terkandung dalam syair ini adalah sebuah nasihat yang disertai penjelasan-penjelasan kaidah Islam yang berhubungan dengan masalah pembagian harta warisan dan contoh-contoh pembagiannya yang bersifat individu maupun yang bersifat kolektif. Nilai-nilai yang terkandung dalam teks naskah bersumber dari landasan pokok ajaran Islam *Al Quran* dan *Sunah*, sehingga teks naskah sebagai pelengkap dari dua sumber tadi sebagai ide yang dituangkan penyair.

Sedangkan nilai-nilai estetik yang terkandung di dalam syair ini antara lain:

1. Prosodi, yaitu salah satu bagian puitika yang berisi teori mantra, rima, irama, larik, dan bait syair.
2. Diksi atau pilihan kata yang erat kaitannya dengan masalah penggunaan kosakata. Diksi juga berkaitan dengan sarana kepuitisan lain seperti citraan, dan bahasa kiasan.
3. Bahasa kiasan, ungkapan yang mengiaskan atau mempersamakan satu hal dengan hal yang lain dengan tujuan pengungkapan gambaran menjadi lebih jelas dan lebih hidup yang terdiri atas perbandingan, metafora, dan personifikasi.
4. Sarana retorika.

DAFTAR PUSTAKA

- Alwi, Hasan dkk. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. 2003. Jakarta: Balai Pustaka.
- Koentjaraningrat. 1980. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia.
- Liaw, Yock Fang. 1978. *Sejarah Kesusasteraan Melayu Klasik*. Singapura : Pustaka Nasional.
- Pradopo, Rahmat Djoko. 1987. *Pengkajian Puisi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Rasjid, Sulaiman. 1994. *Fiqih Islam*. Bandung. Sinar Baru Algensindo.
- Santosa, Puji. 1987. *Teori Sastra*. Madiun: FPBS-JPBI IKIP Press.
- .2002. *Makna Kehadiran Nuh dalam Puisi Indonesia Modern*. Tesis Tidak Diterbitkan. Program Pascasarjana Universitas Indonesia.
- Sham, Abu Hassan. 1995. *Syair-Syair Melayu Riau*. Kuala Lumpur: Perpustakaan Negara Malaysia.
- Sudjiman, Panuti. 1990. *Kamus Istilah Sastra*. Jakarta: UI Press.
- Teeuw, A. 1980. *Tergantung Pada Kata*. Jakarta: Pustaka Jaya
- Tim Al-Quran. 1993. *Al-Quran dan Terjemahannya* Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia
- Zaidan, Abdul Rozak *et al.* 1994. *Kamus Istilah Sastra*. Jakarta: Balai Pustaka.

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.